



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Jakarta 18 Juli 1990, Perempuan, Agama Hindu, pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Ari Astuti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Suli No.119 B-4 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Jakarta 13 Januari 1990, Laki-laki, Agama Hindu, pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, pekerjaan PNS, alamat melalui tempat kerja yaitu Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 5 Maret 2021 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 05 Maret 2021 dalam Register Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Hindu, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2016 di Kota Bekasi dan telah di Catatkan pada tanggal 4 Nopember 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Dengan Akta Perkawinan Nomer : 3275-KW-03112016-0006, Sehingga Perkawinan tersebut adalah Sah menurut Agama

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. KUHPer;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yaitu :

Nama : ANAK;

JenisKelamin : Laki-laki;

Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 23 November 2018;

Akta Kelahiran No. : 3275-LT-16032019016;

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semua berjalan baik-baik saja dan rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan saling mengasihi;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah di Jakarta kemudian karena pekerjaan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar Bali sampai sekarang, kami (Penggugat dan Tergugat) awalnya mengontrak rumah, tapi kemudian Orang Tua Penggugat membelikan rumah di tempat tinggal sekarang yaitu di Jl. JepunPipil V No. A3, Br. Kertagraha, Desa/KelurahanKesimanKertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali;
5. Bahwa masalah rumah tangga kami mulai terasa tidak nyaman atau tidak harmonis lagi yaitu sejak Penggugat hamil, dimana Tergugat sering sekali tersinggung dengan hal-hal kecil, misalnya ketika Penggugat dalam keadaan hamil minta tolong sesuatu, maka akan menjadi cekcok, juga ketika Penggugat menegur Tergugat yang selalu atau tidak pernah lepas main games, maka akan terjadi ribut atau cekcok yang pada akhirnya Tergugat pergi dan sampai tidak pulang, kejadian ini terus menerus, hingga Tergugat tidak memperhatikan kondisi kehamilan Penggugat, bahkan untuk kontrol kehamilan Penggugat ke dokter pun Penggugat harus pergi sendiri tanpa di antar oleh Tergugat;
6. Bahwa yang sangat menyakitkan Penggugat dan juga keluarga Penggugat yaitu ketika setelah kelahiran anak kami berusia tujuh (7) hari, Justru Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang. Sehingga untuk upacara Bayi/ anak kami, yaitu upacara bayi 42 hari dan upacara anak tiga (3) Bulanan, Penggugat dan keluarga dari Penggugat yang melakukan dan melaksanakannya secara adat dan kebiasaan dari pihak Penggugat, di karenakan Tergugat menghilang atau tidak pulang-pulang;
7. Bahwa pada saat Anak kami berusia 7 bulan dan karena Tergugat masih juga tidak pulang-pulang, maka Penggugat dan keluarga kembali akan mengadakan upacara anak yaitu upacara satu (1) oton yaitu upacara anak

Halaman 2 dari 17 hal.Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur tujuh (7) bulan. Penggugat dan keluarga sudah mempersiapkan kembali untuk upacara anak kami di tempat dan secara kebiasaan di keluarga Penggugat yaitu upacara anak berusia 7 bulan atau satu oton.

Kemudian tiba-tiba Mertua atau orang tua Tergugat menelpon dan meminta agar upacara anak kami di dilaksanakan di tempat Tergugat. Bahwa pada intinya Penggugat dan keluarga ingin agar rumah tangga kami menjadi baik, apa lagi untuk anak, maka Penggugat dan keluarga menyetujuinya. Dan tibalah pada hari upacara anak satu (1) oton itu Penggugat dan keluarga datang ke tempat keluarga Tergugat, dan baru pada saat itulah Penggugat bertemu dengan Tergugat yang mana setelah berbulan-bulan Tergugat menghilang barulah Tergugat melihat atau bertemu dengan anaknya;

8. Bahwa sempat Tergugat mengatakan akan memperbaiki diri, tetapi itu hanya sebentar saja karena kembali Tergugat pergi dari rumah tanpa ada rasa tanggung jawab kepada isteri dan anaknya yang masi bayi;
9. Bahwa Tergugat berjanji akan memperbaiki kelakuannya, tetapi sampai sekarang itu tidak pernah di tepati, dimana Tergugat masih saja main games sampai tidak pulang-pulang dan sampai tidak bekerja, Bahkan pada saat gugatan ini kami ajukan Tergugat sudah tidak pulang-pulang kerumah, Sehingga tidak ada tanggung jawabnya kepada Isteri/ Penggugat dan kepada anak kami;

10. Bahwa anak kami yaitu :

Nama : ANAK;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 23 November 2018;
Akta Kelahiran No. : 3275-LT-16032019016;

Adalah oleh karena anak masih sangat kecil dan selama ini tinggal dan di asuh oleh Penggugat atau ibu kandungnya, walaupun Penggugat bekerja tetapi selama ini dalam mengasuh anak, Penggugat sendiri yang melakukannya, hingga anak tetap merasa aman dan nyaman, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, memberikan kasih sayang dan tetap membina hubungan Pasidikaran terhadap keluarga Tergugat.

11. Bahwa agar tetap ada rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak maka Tergugat agar memberikan nafkah anak yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya hidup sehari-hari termasuk susu dan lain-lain anak = Rp. 1.500.000;/Per-Bulan;
Dan atau mengikuti kebutuhan dan pertumbuhan anak;
2. Uang Kesehatan dan asuransi anak = Rp. 1.500.0000;/Per-Bulan;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang sekolah adalah menyesuaikan dengan jenjang pendidikan;
12. Bahwa dari keadaan seperti tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/Rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ namun hal tersebut tidak dapat terwujud;
13. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Hindu, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2016 di Kota Bekasi dan telah di Catatkan pada tanggal 4 Nopember 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Dengan Akta Perkawinan Nomer : 3275-KW-03112016-0006, Putus karena Perceraian.
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B jo, Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan pasal 19 F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu : “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut di akhiri dengan perceraian;
15. Bahwa untuk Hak asuh anak adalah dengan Dasar Pertimbangan Hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa sesuai Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman MDP Bali Nomer : 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010, Tentang hasil-hasil Pesamuan Agung III MDP Bali pada poin Bagian III Bidang Hukum Adat, Bab II angka 4 huruf c. yang isinya :
angka 4 : Akibat hukum Perceraian.
Huruf c. :Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan Pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut dengan mendapat jaminan hidup dari pihak purusa.
 1. Bahwa Salah satu tujuan dibuat undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri (Perempuan) memuat hak-hak yang dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari perceraian. Hak-hak tersebut diantaranya : Hak pemeliharaan anak Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X pasal 45 kedua orang tua wajib memelihara dan

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang sebenarnya, dengan segala kerendahan hati sudilah, Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah sah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Hindu, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2016 di Kota Bekasi dan telah di Catatkan pada tanggal 4 Nopember 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Dengan Akta Perkawinan Nomer : 3275-KW-03112016-0006, adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN;
 3. Menyatakan Hukum bahwa Anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu
Nama : ANAK;
JenisKelamin : Laki-laki;
Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 23 November 2018;
Akta Kelahiran No. : 3275-LT-16032019016;
Adalah di asuh oleh Penggugat atau ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, memberikan kasih sayang dan tetap membina hubungan Pasidikaran terhadap Tergugat dan keluarga;
 4. Menyatakan Hukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 1. Biaya hidup sehari-hari termasuk susu dan lain-lain anak = Rp. 1.500.000/Per-Bulan
Dan atau mengikuti kebutuhan dan pertumbuhan anak;
 2. Uang Kesehatan dan asuransi anak = Rp. 1.500.0000;/Per-Bulan;
 3. Uang sekolah adalah menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak;
 5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada , Paling lambat 60 hari untuk di catatakan/di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, di register yang diperuntukan untuk itu;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Kami mohon putusan yang seadil-adilnya(exaequo et bono);

Halaman 5 dari 17 hal.Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya bernama Ari Astuti Silomerti, SH., sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-03112016-0006, tertanggal 4 November 2016, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-16032019-0016, tertanggal 20 Mei 2019, atas nama ANAK, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3275020504170028, tanggal 31 Mei 2019, atas nama TERGUGAT., diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275125807900003, tanggal 21 Oktober 2015, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandungnya sedangkan dengan Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu di Jakarta, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ;
 - bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, kemudian tinggal di Denpasar dirumah Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 23 November 2018;

Halaman 6 dari 17 hal.Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja kemudian sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus disebabkan pada waktu Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan minta tolong sesuatu, malah Tergugat main games sampai Tergugat tidak pulang dan tidak memperhatikan kondisi kehamilan Penggugat, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan dan tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya, bahkan pada saat upacara anak 3 (tiga) bulanan, justru Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang, sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi, pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 5 (lima) bulan, tepatnya pada bulan Februari 2021, dimana sekarang Pengugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tidak tahu dimana tinggalnya sekarang;
- Bahwa sekarang anak ikut bersama Penggugat (ibunya);
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat susah untuk dirukunkan kembali ;

2. **SAKSI 2**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandungnya sedangkan dengan Tergugat sebagai ipar ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu di Jakarta, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, kemudian tinggal di Denpasar rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 23 November 2018;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja kemudian sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus disebabkan pada waktu Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan minta tolong sesuatu, malah Tergugat main games sampai Tergugat tidak pulang dan tidak memperhatikan kondisi kehamilan Penggugat, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan dan tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya, bahkan pada saat upacara anak 3 (tiga) bulanan, justru Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang, sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi, pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 5 (lima) bulan, tepatnya pada bulan Februari 2021, dimana sekarang Pengugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tidak tahu tinggalnya sekarang ;
- Bahwa sekarang anak ikut bersama Penggugat (ibunya);
- Bahwa menurut saksi sebagai adik kandungnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat susah untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta agar perkawinannya diputus dengan perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus yang disebabkan pada waktu Penggugat hamil, Tergugat tidak memperhatikan kondisi kehamilan Penggugat, tidak mengantar kontrol kedokter, sering tersinggung karena hal-hal kecil, lebih suka main games dan marah bila ditegur, bahkan saat anak Penggugat dan Tergugat berumur 7 (tujuh) hari Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang. Bahwa saat upacara bayi/anak 42 hari dan 3 bulanan, Tergugat belum pulang juga, sampai saat upacara otonan saat anak berumur 7 bulan barulah Tergugat ada dan bertemu dengan anaknya. Bahwa Penggugat sudah menasehati Tergugat agar memperbaiki dirinya namun tidak ada perubahan dan tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya, dan bahkan sampai saat ini Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang kerumah, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban maupun bukti oleh karena sejak persidangan tanggal 19 April 2021, Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara contradiktoir;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2016, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan akta perkawinan Nomor: 3275-KW-03112016-0006 tanggal 4 November 2016;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 November 2018, dicatatkan dengan Akta Kelahiran No.3275-LT-16032019-0016 tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan saat Penggugat hamil, disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan kondisi kehamilan Penggugat, tidak mengantar kontrol kedokter, sering tersinggung karena hal-hal kecil, lebih suka main games dan marah bila ditegur, dan pergi dari rumah beberapa lama;
- Bahwa saat anak Penggugat dan Tergugat berumur 7 bulan dimana dilakukan upacara otonan barulah Tergugat ada dan bertemu dengan anaknya;
- Bahwa mulai Bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal dirumah keluarga sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirawat, dibiayai dan diberikan kasih sayang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 9 dari 17 hal.Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Akta Perkawinan, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu bertempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 4 Nopember 2016 dengan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-03112016-0006, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar serta tanggung jawab masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 10 dari 17 hal.Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat berjalan dengan harmonis dan rukun-rukun saja, kemudian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai memperlihatkan tanda-tanda ketidakharmonisan dengan adanya perkecokan yang mulai saat Penggugat dalam masa kehamilannya, dimana Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, Tergugat lebih senang bermain games, dan Tergugat mudah emosi dan marah bila ditegur/diingatkan oleh Penggugat. Bahwa perkecokan-perkecokan tersebut juga membuat Tergugat sering pergi dari rumah bersama, bahkan tidak perhatian pada kehamilan Penggugat dimana Penggugat harus kedokter kontrol kandungannya sendiri. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dimana menerangkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya, bahkan pada saat upacara anak 3 (tiga) bulanan Tergugat tidak hadir/tidak pulang. Bahwa puncak perkecokan yaitu pada Bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pulang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, sebagaimana tujuan awal dari perkawinan, yaitu membentuk sebuah keluarga yang kekal, rukun, damai, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan lagi pula alasan perceraian sebagaimana bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian, sehingga oleh karenanya pula petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke-3 mengenai Penggugat yang meminta hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 23 November 2018 agar diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ayah dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula didalam ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah ayah atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan :“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa walaupun didalam hukum Adat Bali yang masih hidup dan diikuti masyarakatnya hak asuh anak berada pada pihak Purusa namun menurut Majelis hal itu tidaklah mutlak, dimana ketentuan hukum adat tersebut tetap dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini ternyata telah ada aturannya secara adat Bali sebagaimana pada Hasil Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (Pesamuhan Agung III Tahun 2010) pada point Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian No.4

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Hukum Perceraian pada huruf c disebutkan : Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif dan hukum Adat Bali sudah jelas sebagaimana pertimbangan diatas, maka majelis akan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak untuk menentukan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 23 November 2018. Bahwa saat ini anak tersebut masih berusia kurang lebih 2 tahun dan 7 bulan, dimana pada Bulan Februari 2021 sejak Tergugat selaku ayahnya pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak kembali hingga saat ini, maka otomatis sejak itu Penggugat selaku ibunya yang mengasuh, merawat dan menafkahi serta memberikan kasih sayangnya. Bahwa menurut majelis antara Penggugat dan anaknya tersebut telah terjalin hubungan yang sangat dekat, maka majelis berpendapat lebih tepat hak asuh diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat namun Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang sama, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa untuk tetap menjalin hubungan pasidikaran antara anak tersebut dengan Tergugat (bapaknya) dan keluarganya, maka tetap diberikan kesempatan bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 “menyatakan Hukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya hidup sehari-hari termasuk susu dan lain-lain anak = Rp. 1.500.000/Per-Bulan, dan atau mengikuti kebutuhan dan pertumbuhan anak;
2. Uang Kesehatan dan asuransi anak = Rp. 1.500.0000;/Per-Bulan;
3. Uang sekolah adalah menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak;

Halaman 13 dari 17 hal.Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ayah dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat cukuplah dirasakan berat bagi anak kedua belah pihak yang belum dewasa yang sedang tumbuh kembang jiwa dan raganya, maka hendaknya dihindarkan bertambahnya berat beban pikiran mereka terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal tersebut majelis berpendapat bahwa sudah sewajarnya Tergugat selaku bapak dari ANAK memberikan biaya hidup bagi anaknya tersebut, yang mengenai besaran jumlahnya tentunya akan ditentukan dengan kemampuan/penghasilan Tergugat serta dengan kewajaran;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat menyebutkan pekerjaan Tergugat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada Kementerian Perhubungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv, Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Kel. Tuban, Kuta, Kab. Badung, namun Penggugat dari buktinya baik bukti surat serta saksi-saksi, setelah majelis cermati ternyata tidak ada yang menunjukkan pekerjaan Tergugat sebagai PNS maupun berapa penghasilan/gajinya setiap bulan. Berdasarkan hal tersebut maka majelis tidak dapat menentukan berapa biaya hidup yang dapat diberikan Tergugat kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka mengenai biaya hidup untuk anak dari Tergugat selaku bapaknya hanya dapat diberikan oleh Tergugat secara sukarela dengan menyadari akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai bapak dari ANAK. Dengan demikian petitum ke-4 gugatan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 tentang pelaporan dan pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “ perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan akta perkawinan dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, maka kewenangan untuk mencatatkan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta menerbitkan akta perceraiannya adalah kewenangan instansi pelaksana tersebut. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, dengan demikian petitum ke-5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah makna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 28 Oktober 2016, di Kota Bekasi dan telah dicatatkan pada tanggal 4 Nopember 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3275-KW-03112016-0006, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 November 2018, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, memberikan kasih sayang dan tetap membina hubungan pasidikaran terhadap Tergugat dan keluarga;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum., dan I Made Yuliada, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Sri Astutiani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Putu Saptawan, S.H.M.,Hum.

I Putu Suyoga, S.H., M.H

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.750.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 35.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp.905.000,00

(sembilan ratus lima lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 hal.Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Dps.